ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN ILEGAL

Yoan B. Runtunuwu[1], Seprilia V. Roboth[2], Timothy Wurangian[3], Claevardo R. Madoa[4], Ester Yesalom Imanuel[5], Gilbie N.Nayoan[6]
yoanruntunuwu@unima.ac.id[1], sepriliarobote@gmail.com[2], timotywurangian2004@gmail.com[3], claevardo2007@gmail.com[4], esteryesalomimanuel@gmail.com[5], gilbienayoan@gmail.com[6]
Universitas Negeri Manado

ABSTRAK

Kegiatan pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi, tetapi pertambangan tanpa izin (PETI) berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta mempersulit pengawasan dan pengendalian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum terhadap pertambangan ilegal, bentuk dan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, serta upaya penegakan hukum terhadap pelakunya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan ilegal diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertambangan ilegal menyebabkan perubahan bentang alam, penurunan produktivitas lahan, risiko longsor, pencemaran udara, air, dan laut, gangguan ekosistem, serta menurunnya mata pencaharian dan kesehatan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi administratif, sanksi pidana (Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020), dan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Penegakannya masih menghadapi kendala, antara lain sanksi yang kurang tegas dan keterlambatan penindakan.

Kata Kunci: Pertambangan Ilegal, Kerusakan Lingkungan, Penegakan Hukum, Hukum Lingkungan, Pertambangan Tanpa Izin.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia karena menyediakan berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung kegiatan pembangunan. Pemanfaatan sumber daya alam pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam, termasuk pertambangan, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan konsekuensi terhadap lingkungan. Apabila kegiatan pertambangan dilakukan tanpa memperhatikan aspek lingkungan, maka dapat menimbulkan pencemaran, kerusakan ekosistem, serta berbagai gangguan terhadap keseimbangan lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan salah satunya muncul melalui praktik pertambangan ilegal atau kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi memperbesar risiko terjadinya kerusakan lingkungan serta menyulitkan proses pengawasan dan pengendalian. Pertambangan ilegal dapat memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan, antara lain melalui kerusakan tanah dan vegetasi, pencemaran sumber air, terganggunya ekosistem,

serta menurunnya kualitas lingkungan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Oleh karena itu, persoalan pertambangan ilegal tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai perizinan pertambangan, tetapi juga merupakan persoalan dalam penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian hukum untuk menganalisis pengaturan mengenai pertambangan ilegal, kerusakan sxlingkungan yang ditimbulkan, serta bentuk penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kegiatan pertambangan ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk dan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan ilegal?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan?.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Ilegal" menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan tertulis yang relevan dengan kegiatan pertambangan ilegal, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, serta aspek penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen akademik yang relevan serta berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Literatur yang digunakan mencakup pembahasan mengenai pertambangan ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI), hukum pertambangan, hukum lingkungan, bentuk dan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan ilegal di Indonesia. Pemilihan bahan pustaka dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan fokus penelitian, keakuratan informasi, serta kredibilitas penulis maupun penerbit.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai literatur serta dokumen yang berkaitan dengan pertambangan ilegal dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan, mengkaji, dan menginterpretasikan ketentuan hukum, teori, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan ilegal dan perlindungan lingkungan hidup. Hasil analisis tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pertambangan ilegal, menganalisis bentuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, serta menguraikan upaya penegakan hukum dalam mencegah dan menangani kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ilegal berdasarkan perspektif hukum lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap Kegiatan Pertambangan Ilegal yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan

Menurut Maizardi, penegakan hukum merupakan proses untuk memastikan agar norma-norma hukum dapat diterapkan dan berfungsi secara nyata sebagai pedoman dalam perilaku serta hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan

hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang terjadi di masyarakat. Ditinjau dari objeknya, penegakan hukum mencakup hukum formal dan hukum material. Hukum formal berkaitan dengan aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum material mencakup nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan, tetapi juga harus memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum dapat dipahami dalam arti luas, yaitu mencakup proses yang dilakukan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang dalam menerapkan hukum, serta dalam arti sempit yang berfokus pada penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelaraskan norma hukum dengan tindakan nyata dalam masyarakat guna menciptakan dan mempertahankan ketertiban.

Pelaksanaan penegakan hukum dapat dilakukan melalui berbagai tindakan, mulai dari teguran atau peringatan, pemberian kewajiban berupa ganti kerugian atau denda, pencabutan hak tertentu, hingga pemberian sanksi pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam konteks pertambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan, faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum. Kepolisian memiliki peran penting dalam proses tersebut, terutama dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pengumpulan bukti terhadap dugaan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan tugas pokok kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal perlu dilakukan secara menyeluruh dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap lingkungan.[1]

1) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa **"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."** Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam yang berada dalam wilayah Indonesia dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan negara terhadap kekayaan alam tidak hanya berkaitan dengan sumber daya yang terdapat di daratan dan wilayah perairan, tetapi juga dapat mencakup ruang udara dan ruang angkasa yang memiliki nilai strategis serta ekonomis. Perkembangan pemanfaatan ruang udara dan ruang angkasa menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki potensi yang semakin penting sehingga diperlukan pengaturan hukum yang mampu memberikan kepastian mengenai penguasaan dan pemanfaatannya.

Pengaturan mengenai ruang udara dan ruang angkasa pada dasarnya berkembang seiring dengan meningkatnya kepentingan negara terhadap wilayah tersebut, baik dari aspek ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Meskipun hukum internasional telah mengenal berbagai ketentuan dan prinsip yang mengatur bidang hukum udara dan ruang angkasa (*Air and Outer Space Law*), perkembangan tersebut juga mendorong setiap negara untuk

[1] Adi Budiman dkk., "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin yang Merusak Infrastruktur Fisik Desa."

membentuk instrumen hukum yang dapat melindungi kepentingan nasionalnya. Dalam konteks Indonesia, prinsip penguasaan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi salah satu landasan dalam mengatur pemanfaatan kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara terarah, bertanggung jawab, dan tetap berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[2]

2) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Selain berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kegiatan pertambangan di Indonesia juga diatur secara khusus melalui **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.** Peraturan tersebut menjadi salah satu dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Pengaturan di dalamnya mencakup berbagai aspek kegiatan pertambangan, mulai dari pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara, perizinan, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, hingga pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pertambangan. Melalui pengaturan tersebut, kegiatan pertambangan diharapkan dapat dilaksanakan secara terarah, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan pertambangan ilegal, ketentuan mengenai perizinan menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Setiap kegiatan pertambangan harus memenuhi persyaratan dan memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain mengatur aspek perizinan, pengaturan pertambangan juga berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memperhatikan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, keberadaan UU No. 3 Tahun 2020 tidak hanya memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan pertambangan, tetapi juga menjadi dasar dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.[3]

Kerangka hukum perizinan pertambangan di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi salah satu dasar hukum utama yang mengatur perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin, pengelolaan lingkungan, serta sanksi terhadap pelanggaran. Ketentuan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, termasuk persyaratan perizinan, jangka waktu, perpanjangan, dan pencabutan izin. Selain itu, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 mengatur lebih lanjut mengenai pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pelaksanaan perizinan pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari *good governance*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi salah satu dasar dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk proses perizinan. Sementara itu, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan pengelolaan

[2] Farhani dan Chandranegara, "Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

[3] "UNDANG-UNDANG REPUBLIK I NDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA."

pertambangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mendukung transparansi dan keterpaduan data, pemerintah menggunakan sistem informasi pertambangan seperti Minerba One Map Indonesia (MOMI). Pengaturan dan sistem tersebut pada dasarnya ditujukan agar kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[4]

Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Ilegal

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mencakup benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengertian tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui berbagai tahapan secara sistematis dan terpadu, mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan penegakan hukum, dengan tujuan menjaga kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.[5]

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai persoalan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan sektor lingkungan dan lintas sektoral. Meskipun demikian, undang-undang tersebut telah memberikan perhatian terhadap aspek lingkungan dalam pengelolaan pertambangan. Lingkungan hidup memiliki nilai yang melekat pada dirinya dan merupakan bagian penting dari ekosistem yang harus dijaga kelestariannya. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dapat mengancam keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Kegiatan pertambangan memang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, tetapi pelaksanaannya tidak seharusnya mengorbankan masyarakat maupun kelestarian lingkungan. Keberadaan pertambangan dapat menimbulkan perbedaan kepentingan di tengah masyarakat, terutama antara manfaat ekonomi yang diharapkan dengan potensi hilangnya lahan pertanian, perkebunan, dan mata pencaharian masyarakat. Selain itu, kegiatan pengeboran, penggalian, dan aktivitas pertambangan lainnya yang dilakukan secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan, seperti perubahan topografi dan bentang alam, penurunan produktivitas lahan, peningkatan risiko longsor, serta pencemaran udara dan air yang dapat mengganggu kehidupan biota di sekitar wilayah pertambangan.

Udara dan air merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan sehingga kualitasnya perlu dijaga dari pencemaran. Aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dan diawasi dengan baik dapat menghasilkan debu, asap, serta berbagai zat pencemar yang menurunkan kualitas udara dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Selain itu, limbah pertambangan yang masuk ke sungai dapat menurunkan kualitas air dan mengandung logam berat yang berbahaya bagi biota perairan. Kondisi tersebut dapat

[4] Ahmad, *PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA: ASPEK LEGAL DAN PRAKTIK DI LAPANGAN*.
[5] Dina, *KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN*, 10.

menyebabkan berkurangnya populasi ikan dan organisme lainnya serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Kandungan bahan organik dan anorganik dalam limbah juga dapat memberikan dampak negatif terhadap sungai apabila melebihi batas baku mutu yang telah ditetapkan.

Dampak pertambangan juga dapat dirasakan pada ekosistem laut yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Pembuangan limbah, termasuk limbah dari aktivitas pertambangan nikel, dapat mencemari perairan laut dan mengganggu kehidupan biota di dalamnya. Kondisi tersebut dapat menyulitkan masyarakat sekitar yang menggantungkan mata pencahariannya sebagai nelayan karena berkurangnya hasil tangkapan ikan. Aktivitas pertambangan yang dilakukan secara terus-menerus juga dapat mengubah keseimbangan ekosistem di wilayah sekitarnya. Limbah yang mengandung zat berbahaya dapat menjadi sumber pencemaran dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Selain itu, kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan keselamatan kerja dan kondisi geologi dapat meningkatkan risiko terjadinya tanah longsor, ledakan, keruntuhan area tambang, serta gangguan geologi lainnya. Dengan demikian, pertambangan yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kualitas udara dan air, ekosistem, kesehatan masyarakat, serta keselamatan di sekitar wilayah pertambangan.[6]

Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan ilegal memiliki hubungan yang erat dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup mencakup suatu kesatuan ruang yang terdiri atas benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sementara itu, Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara terencana dan terpadu untuk mempertahankan fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam, termasuk pertambangan, harus memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Pertambangan ilegal yang dilakukan tanpa pengelolaan dan pengawasan yang memadai dapat menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan, antara lain perubahan bentang alam, kerusakan tanah, pencemaran udara dan air, serta terganggunya keseimbangan ekosistem. Limbah pertambangan yang dibuang ke sungai atau laut dapat menurunkan kualitas perairan dan mengancam kehidupan organisme di dalamnya, termasuk ikan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Selain itu, aktivitas pertambangan dapat menghasilkan debu, asap, maupun zat pencemar yang berpotensi menurunkan kualitas udara dan memengaruhi kesehatan masyarakat. Penggunaan bahan berbahaya dalam kegiatan pertambangan juga dapat memperbesar risiko pencemaran terhadap lingkungan. Dengan demikian, kerusakan yang ditimbulkan oleh pertambangan ilegal tidak hanya berdampak pada kondisi ekologis dan kehidupan masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, kegiatan pertambangan ilegal yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat dikenai upaya penegakan hukum serta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[6] *Ibid*, hal. 10-14.

Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Ilegal yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan

Menurut Maizardi, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk memastikan agar norma-norma hukum dapat diterapkan dan berfungsi secara nyata sebagai pedoman dalam perilaku serta hubungan hukum di tengah kehidupan masyarakat dan negara. Penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan seluruh subjek hukum yang berada dalam suatu hubungan hukum.

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum sesuai dengan yang berlaku, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, serta melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi agar ketentuan hukum dapat ditegakkan kembali. Penindakan hukum dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari pemberian teguran atau peringatan, pemberian kewajiban berupa ganti kerugian atau denda, pencabutan hak tertentu, hingga pemberian sanksi pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.[7]

1) Administrasi

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen administrasi pada dasarnya merupakan salah satu cara yang penting dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan tindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga menekankan upaya pencegahan dengan mengendalikan kegiatan usaha sejak tahap awal. Dalam kegiatan pertambangan, penegakan secara administratif memiliki peranan penting karena aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang besar dan kerusakan yang terjadi dapat sulit untuk dipulihkan.

Dalam hukum administrasi negara, perizinan merupakan instrumen awal yang digunakan untuk mengendalikan dan menyeleksi kegiatan usaha sebelum dilaksanakan. Izin tidak hanya berfungsi sebagai dasar legalitas bagi pelaku usaha, tetapi juga menetapkan kewajiban untuk memenuhi ketentuan dan standar perlindungan lingkungan yang berlaku. Salah satu instrumen penting dalam proses tersebut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang berfungsi untuk menilai kelayakan suatu rencana kegiatan berdasarkan potensi dampak dan keberlanjutan lingkungan.

Ketentuan mengenai sanksi administratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Namun, pelaksanaan sanksi administratif masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kurang tegasnya pemberian sanksi, sehingga pelanggaran yang tergolong serius terkadang hanya dikenai sanksi ringan dan belum mampu memberikan efek jera. Selain itu, keterlambatan dalam menjatuhkan sanksi juga dapat memperburuk kondisi lingkungan karena pelanggaran yang tidak segera ditangani berpotensi menyebabkan kerusakan semakin meluas.[8]

2) Pidana

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses untuk mewujudkan tujuan hukum dalam kehidupan nyata. Menurut Muladi, penegakan hukum pidana dapat dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, **tahap formulasi**, yaitu tahap pembentukan dan perumusan ketentuan hukum pidana oleh lembaga pembentuk undang-undang atau disebut sebagai tahap kebijakan legislatif. Kedua, **tahap aplikasi**, yaitu tahap penerapan ketentuan pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Ketiga, **tahap eksekusi**,

[7] Paruki dan Ahmad, "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal," 180–181.

[8] Rayi Kharisma Rajib, Immanuel Marchellino J.L Siburian, *ANALISIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM ASPEK ADMINISTRASI DALAM ISU PENAMBANGAN ILEGAL PT. GAG NIKEL DI PAPUA: TINJAUAN TEORITIS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK*.

yaitu tahap pelaksanaan sanksi pidana oleh aparat yang berwenang sebagai bagian dari kebijakan eksekutif dan administratif.

Dalam kaitannya dengan pertambangan tanpa izin, ketentuan pidana menjadi salah satu instrumen dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal. **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikenai **pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).**

Ketentuan pidana tersebut menunjukkan bahwa penambangan tanpa izin merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana yang cukup berat. Namun, ketentuan pada tahap formulasi harus diikuti dengan penerapan yang konsisten pada tahap aplikasi oleh aparat penegak hukum. Dalam perkara pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga perlu diarahkan pada upaya perlindungan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup.[9]

3) Perdata

Penegakan hukum perdata terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain menimbulkan kewajiban bagi pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi.

Dalam perspektif hukum lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[10]

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertambangan ilegal merupakan kegiatan yang memiliki konsekuensi hukum karena tidak memenuhi ketentuan perizinan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturannya berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut melalui UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya, serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan pertambangan tanpa izin dan tanpa pengelolaan yang memadai dapat menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan, seperti perubahan bentang alam, kerusakan tanah, menurunnya produktivitas lahan, meningkatnya risiko longsor, serta pencemaran udara, sungai, dan laut yang berdampak pada ekosistem, hasil tangkapan nelayan, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum secara menyeluruh melalui jalur administratif, pidana, dan perdata. Penegakan administratif dilakukan melalui instrumen perizinan, AMDAL, serta pemberian sanksi administratif berdasarkan Pasal 77–83 UU No. 32 Tahun 2009, sedangkan penegakan pidana dapat diterapkan berdasarkan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Selain itu,

[9] Ulpa dkk., "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambang Ilegal di Dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara."

[10] Ukut, *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN BATUBARA ILEGAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM*, 9.

penyelesaian melalui jalur perdata dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata maupun gugatan terkait sengketa lingkungan, sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diwujudkan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Budiman, Haris Retno Susmiyati, dan Orin Gusta. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin yang Merusak Infrastruktur Fisik Desa: (Studi di Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara)." Pemuliaan Keadilan 2, no. 4 (2025). https://doi.org/10.62383/pk.v2i4.1195.

Ahmad. PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA: ASPEK LEGAL DAN PRAKTIK DI LAPANGAN. 8 (t.t.).

Dina, Angel. KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN. 1, no. 1 (2025).

Farhani, Athari, dan Ibnu Sina Chandranegara. "Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jurnal Konstitusi 16, no. 2 (2019): 235. https://doi.org/10.31078/jk1622.

Paruki, Novia Rahmawati A., dan Ahmad Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal." Batulis Civil Law Review 3, no. 2 (2022): 177. https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966.

Rayi Kharisma Rajib, Immanuel Marchellino J.L Siburian. ANALISIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM ASPEK ADMINISTRASI DALAM ISU PENAMBANGAN ILEGAL PT. GAG NIKEL DI PAPUA: TINJAUAN TEORITIS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. 2 (2026).

Ukut. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN BATUBARA ILEGAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM. 6 (2020).

Ulpa, Padila, Junaidi Abdillah, Arifin Faqih Gunawan, dan Cik Marhayani. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambang Ilegal di Dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara." Jurnal Legalitas 1, no. 2 (2023): 129–37. https://doi.org/10.58819/jle.v1i2.108.

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK I NDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA." t.t.